



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 404 /III.10/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI/WORKSHOP
DI LINGKUNGAN DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi/workshop di lingkungan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan pembentukan panitia penyelenggara sosialisasi/workshop;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi/Workshop di Lingkungan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI/WORKSHOP DI LINGKUNGAN DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Narasumber, dan Moderator, serta sewa kendaraan untuk operasional pada Sosialisasi/Workshop Kegiatan Manajemen Sistem Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Penyelenggara:
 - a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan Sosialisasi/Workshop Kegiatan Manajemen Sistem Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun 2015;
 - b. menyiapkan logistik, penginapan dan sewa kendaraan operasional Kegiatan Sosialisasi/Workshop Kegiatan Manajemen Sistem Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun 2015; dan
 - c. menyiapkan laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Workshop Kegiatan Manajemen Sistem Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun 2015.
 2. Narasumber:

Menyampaikan materi pelajaran dan mengadakan diskusi atau Tanya jawab pada Kegiatan Sosialisasi/Workshop Kegiatan Manajemen Sistem Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun 2015.
 3. Moderator:

Mendampingi narasumber dan memperkenalkan narasumber kepada peserta sebelum narasumber menyampaikan materinya, juga bertugas sebagai moderator jika ada acara tanya jawab antara peserta dengan narasumber.
 4. Pembawa Acara:

Membacakan susunan acara pada saat pembukaan dan penutupan acara Kegiatan Sosialisasi/Workshop Kegiatan Manajemen Sistem Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun 2015.
 5. Pembaca Doa:

Memimpin do'a pada saat pembukaan maupun penutupan acara Kegiatan Sosialisasi/Workshop Kegiatan Manajemen Sistem Irigasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun 2015.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 8 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO NEARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing anggota Panitia penyelenggara yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/144/III.10/HK/2015
TANGGAL : 21 - 8 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA DAN PEMBACA DO'A SOSIALISASI/WORKSHOP
KEGIATAN MANAJEMEN SISTEM IRIGASI
DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SASMITA, S.T.	KETUA	250.000	Diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan
2.	B. DWIARTI BUDI ASTUTI	SEKRETARIS	200.000	
3.	ARYANTO	ANGGOTA	175.000	
4.	FENTI AGUSTINA T	ANGGOTA	175.000	
5.	MALIA LUKITASARI, S.E.	ANGGOTA	175.000	
6.	Drs. A. SAUKI	MODERATOR	100.000/Jam	
7.	DARMI	PEMBAWA ACARA	200.000	
8.	ROBINSYAH	PEMBACA DO'A	200.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/404/III.10/HK/2015
TANGGAL: 31 - 8 - 2015

**DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI/WORKSHOP
KEGIATAN MANAJEMEN SISTEM IRIGASI
DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NARASUMBER	JABATAN	MATERI	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	HERMAWAN, S.T., M.T.	Kabid Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Partisipatif	300.000/Jam
2.	SURATI, S.T.	Kepala UPTD BPSDA Wilayah II	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	300.000/Jam
3.	Unsur dari National Project Implementation Unit Irigasi	National Project Implementation Unit Irigasi		500.000/Jam

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/404/III.10/HK/2015
TANGGAL : 31 - 8 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI/WORKSHOP
KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	BESARNYA TRANSPORT (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	RINA SUSANA, S.T., M.T.	KETUA	100.000	50.000	Diberikan Honorarium dan Transport untuk per- angkatan
2.	HARJI	SEKRETARIS	100.000	50.000	
3.	RAHMAT	ANGGOTA	100.000	50.000	
4.	RACHMAT ISTIANTO	ANGGOTA	100.000	50.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/404/III.10/HK/2015
TANGGAL : 31 - 8 - 2015

**DAFTAR NARASUMBER SOSIALISASI/WORKSHOP
KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NARASUMBER	JABATAN	MATERI	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	BESARNYA TRANSPORT (Rp)
1	2		3	4	4
1.	Drs. INDRA UTAMA, DipL.Sc	Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Pengelolaan Pengamanan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	150.000/Jam	50.000
2.	Ir. DARWIN EFFENDI	Kepala Balai Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan (BIP2B)	Upaya konservasi SDA Dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat	150.000/Jam	50.000
3.	Ir. YENI RIANTO	Kabid Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai	150.000/Jam	50.000
4.	Ir. ANTONI. M.M.	Kasi Konservasi dan Pengendalian SDA	Perspektif Irigasi Masa Depan dan Pengetahuan Umum Tentag Irigasi	150.000/Jam	50.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO